

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEAN

NOMOR : 411.4 / 09 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN

PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN

PADA KEGIATAN POSYANDU TAHUN 2019

DESA PANDEAN

KEPALA DESA PANDEAN

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Penyediaan Makanan Tambahan pada kegiatan Posyandu perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pandean tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Povinsi Jawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5717);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
9. Peraturan Desa Pandean Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun 2019

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KESATU | : | Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa Pandean dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dengan berpedoman pada Standar Biaya Kabupaten dengan menggunakan biaya/harga yang terendah dengan mempertimbangkan harga/jasa pada lokasi setempat dan biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan survey harga guna menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. melaksanakan negosiasi;
4. menetapkan Penyedia Barang/ Jasa;
5. membuat rancangan Surat Perjanjian;
6. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
7. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertakan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
8. melaksanakan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

.

Ditetapkan di Pandean

Pada tanggal : 15 Mei 2019

KEPALA DESA PANDEAN

TRI ENDANG WAHYUNINGSIH

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten;
2. Camat Rembang
3. Tim yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pandean

Nomor : 411.4/ 09 /2019

Tanggal : 15 Mei 2019

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN

TAHUN 2019

DESA PANDEAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1 | TRI ENDANG WAHYUNINGSIH | Kepala Desa | Penanggung jawab |
| 2 | NOFI IKAFERIANA | Kasi Kesejahteraan (PPKD) | Ketua PK  |
| 3 | SITI NUR’ALIJAH | Sekretaris Desa (PPKD) | Sekretaris |
| 4 | EKO HERU PRASETYO | Bendahara Desa (PPKD) | Bendahara |
| 5 | ETHI KRISTINI | Ketua Poklak Posyandu  | Pokja Pelaksana  |
| 6 | ENI SETYORINI | Kader Posyandu | Seksi Pengaturan menu |
| 7 | CATUR DEWI | Anggota Pokja IV | Anggota  |

 Rembang, 15 Mei 2019

 Kepala Desa Pandean

 TRI ENDANG WAHYUNINGSIH